

DINAMIKA SISTEM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Irham Wibowo¹, Muhammad Arif Wicaksono², Sarina³, Fadil Mas'ud⁴
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Khairun^{1,2,3}
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana⁴
Alamat e-mail : fadil.masud@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

The Presidential Threshold system is one of the key mechanisms in Indonesia's general elections that determines the minimum level of support required from political parties or coalitions of parties to nominate a pair of presidential and vice-presidential candidates. This article aims to analyze the concept, legal basis, and implications of the implementation of the presidential threshold on political dynamics and democratic practices in Indonesia. This study employs a qualitative method with a juridical-normative approach and descriptive analysis, utilizing data from statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the presidential nomination threshold, as regulated in the General Election Law, is intended to strengthen the presidential system and encourage the simplification of the party system. However, its implementation has generated debate, as it is considered to limit the rights of newly established political parties and to reduce opportunities for broader political participation. In conclusion, although the presidential threshold serves a strategic function in maintaining governmental stability, policy evaluation is necessary to ensure that this mechanism does not conflict with the principles of openness and inclusivity in Indonesia's democratic system.

Keywords: Presidential threshold, general elections, presidential system, democracy, Indonesian politics.

ABSTRAK

Sistem Ambang Batas Presiden (*Presidential Threshold*) merupakan salah satu mekanisme penting dalam pemilihan umum di Indonesia yang menentukan syarat dukungan partai politik atau gabungan partai untuk dapat mengajukan pasangan

calon presiden dan wakil presiden. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, serta implikasi penerapan *presidential threshold* terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif, memanfaatkan data dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan mendorong penyederhanaan partai politik. Namun, penerapannya menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik baru serta mengurangi ruang partisipasi politik. Kesimpulannya, meskipun *presidential threshold* memiliki fungsi strategis bagi stabilitas pemerintahan, diperlukan evaluasi kebijakan agar mekanisme ini tidak bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan inklusivitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Presidential threshold*, pemilihan umum, sistem presidensial, demokrasi, politik Indonesia.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan rakyat secara langsung menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia, pemilu dilaksanakan sebagai sarana kedaulatan rakyat sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Mustajib, 2025).

Salah satu ciri penting dari sistem politik pasca-reformasi 1998 adalah diadopsinya mekanisme

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan serta mengurangi praktik politik elitis yang sebelumnya mendominasi proses pemilihan di MPR (Palenewen & Yanur, 2022). Seiring dengan perubahan tersebut, lahirlah konsep ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur tata cara pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil

presiden yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki perolehan suara atau kursi tertentu dalam pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusung pasangan calon. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah yang memiliki paling sedikit 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR (Mokoginta, 2024).

Penerapan *presidential threshold* didasarkan pada pertimbangan untuk memperkuat sistem presidensial, menciptakan pemerintahan yang stabil, serta menghindari terlalu banyak calon yang dapat memecah suara rakyat (Iswandari & Isharyanto, 2019). Kebijakan ini tentunya dimaksudkan guna mendorong penyederhanaan sistem kepartaian dan menghasilkan pemimpin yang memiliki dukungan politik yang cukup kuat di parlemen.

Meskipun demikian, keberadaan *presidential threshold* memunculkan pro dan kontra di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat. Pihak yang mendukung menilai bahwa aturan ini penting untuk mencegah fragmentasi politik dan menjaga stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, pihak yang menolak menganggap ketentuan ini membatasi hak partai baru dan mengurangi pilihan rakyat dalam menentukan calon pemimpin negara (Pratama et al., 2025).

Perdebatan mengenai *presidential threshold* juga telah sampai pada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui serangkaian uji materi yang diajukan oleh berbagai pihak. Beberapa pihak menganggap bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Akan tetapi, MK dalam beberapa putusannya, termasuk Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, menyatakan bahwa penetapan *presidential threshold* merupakan *open legal policy* dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (Nufus et al.,

2024). Putusan tersebut semakin memperkuat posisi *presidential threshold* sebagai instrumen hukum yang sah dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan perspektif teori demokrasi, pembatasan pencalonan presiden melalui ambang batas harus dilihat dalam kerangka menjaga keseimbangan antara prinsip keterwakilan dan efektivitas pemerintahan. Demokrasi tidak hanya menuntut partisipasi luas, tetapi juga memerlukan tata kelola pemerintahan yang stabil dan efektif (Pratama et al., 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai *presidential threshold* perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana aturan ini mendukung atau justru menghambat demokratisasi.

Selain itu, dampak *presidential threshold* terhadap dinamika politik praktis menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji, termasuk koalisi partai politik, strategi pencalonan, serta dampaknya pada keterlibatan partai-partai kecil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ambang batas ini memicu terbentuknya koalisi pragmatis yang lebih didorong oleh

kepentingan kekuasaan dibandingkan kesamaan ideologi (Hermanto, 2019). Hal ini dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan arah kebijakan publik di masa mendatang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan presiden mempunyai efek ambivalen. Di satu sisi, ia dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil dan mengurangi risiko fragmentasi politik. Namun, di sisi lain, ambang batas pencalonan presiden berpotensi mengurangi kompetisi politik, meminggirkan partai-partai kecil, dan menutup ruang bagi calon alternatif yang mungkin lebih inovatif atau berkualitas (Prasetyo & Saleh, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis sistem *ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden* pada pemilihan umum di Indonesia secara komprehensif dan aktual. Analisis mencakup landasan yuridis, tujuan normatif, kontroversi yang menyertainya, serta implikasi politik dan demokrasi yang ditimbulkan. Diharapkan hasil kajian ini dapat

memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan regulasi pemilu yang lebih inklusif dan demokratis di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **yuridis-normatif**, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena kajian tentang *presidential threshold* lebih menekankan pada penafsiran atas aturan perundang-undangan, putusan MK, dan prinsip-prinsip sistem presidensial yang diatur dalam konstitusi. Sehingga, penelitian ini tentunya tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis kesesuaian ketentuan ambang batas pencalonan presiden dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari **data sekunder** yang mencakup bahan hukum primer, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan putusan-putusan MK terkait

presidential threshold; serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan **analisis deskriptif-kualitatif** dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menghubungkan peraturan perundang-undangan serta literatur yang diperoleh. Data dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi dari penerapan *presidential threshold* terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara logis dan sistematis, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Sejarah Threshold dalam Pemilu di Indonesia

Istilah *threshold* berasal dari bahasa Inggris yang secara terminologis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ambang batas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambang batas dimaknai sebagai tingkat atau batas tertentu yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Konsep *threshold*

kemudian diadaptasi dalam sistem pemilihan umum sebagai instrumen normatif yang berfungsi menentukan kelayakan perolehan suara atau kursi dalam sistem perwakilan proporsional. Penerapan *threshold* di Indonesia didasarkan pada karakteristik sistem pemilu yang menganut prinsip perwakilan proporsional, sehingga diperlukan ambang batas untuk menjaga efektivitas representasi politik dan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian (Mokoginta, 2024).

Istilah *threshold* juga dikenal dengan sebutan batas minimum (*minimum barrier*). Konsep ini kerap digunakan dalam konteks pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) maupun ambang batas pencalonan presiden yang menentukan kelayakan partai atau koalisi untuk mengikuti pemilu. Secara umum, ambang batas pemilu (*electoral threshold*) dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ambang batas efektif (*effective threshold*) dan ambang batas formal (*formal threshold*) (Iswandari & Isharyanto, 2019).

Andrew Reynolds menjelaskan bahwa ambang batas efektif merupakan hasil perhitungan matematis yang secara implisit

terbentuk dari karakteristik sistem pemilu (*mathematical by product of features of electoral systems*) (Nufus et al., 2024). Ambang batas ini sering disebut sebagai ambang batas terselubung (*hidden threshold*) atau ambang batas alami (*natural threshold*), karena tidak secara eksplisit menyebutkan persentase minimal suara yang harus dipenuhi dalam undang-undang. Dalam praktiknya, ambang batas efektif sangat dipengaruhi oleh besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), yang menjadi faktor matematis penting dalam menentukan distribusi kursi bagi peserta pemilu.

Pada mulanya, konsep *threshold* digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur tingkat kompetisi antarpertai politik dalam memperebutkan kursi di daerah pemilihan pada sistem pemilu proporsional. Konsep ini secara langsung menghubungkan antara besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dengan formula perolehan kursi yang umumnya dihitung melalui metode kuota. Secara matematis, terdapat hubungan yang bersifat invers antara ukuran daerah pemilihan dan persentase suara yang diperlukan untuk memperoleh satu kursi.

Artinya, semakin besar jumlah kursi yang dialokasikan dalam suatu daerah pemilihan, semakin rendah persentase suara yang dibutuhkan oleh partai untuk memperoleh kursi. Sebaliknya, semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin tinggi persentase perolehan suara yang diperlukan untuk mengamankan kursi di parlemen. Dengan demikian, *threshold* berperan penting dalam menentukan seberapa kompetitif suatu pemilu serta memengaruhi peluang keterwakilan partai-partai, terutama partai kecil, dalam sistem perwakilan proporsional.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, istilah *threshold* diterapkan dalam tiga bentuk pengaturan sistem pemilu. Penerapan ambang batas (*threshold*) pertama kali dilakukan menjelang Pemilu 2004 melalui konsep *electoral threshold* yang telah diatur sejak tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai ketentuan minimal perolehan suara atau kursi yang harus dicapai oleh partai politik agar dapat berpartisipasi kembali dalam pemilu berikutnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa partai politik hanya dapat mengikuti pemilu

berikutnya apabila memperoleh sedikitnya 2% kursi DPR, atau paling sedikit 3% kursi DPRD tingkat I atau DPRD tingkat II yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. *Electoral threshold* dipahami sebagai batas minimal perolehan suara atau kursi yang menentukan kelayakan partai politik untuk ikut serta pada pemilu selanjutnya.

Selain itu, pengaturan ambang batas juga diterapkan pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 15% kursi DPR atau 20% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang menaikkan ambang batas

menjadi minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Aturan mengenai ambang batas ini kembali diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi dasar pengaturan *presidential threshold* hingga saat ini. *Presidential threshold* dipahami sebagai ketentuan mengenai persentase minimal perolehan kursi atau suara yang harus dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pengaturan ini berfungsi sebagai mekanisme seleksi untuk memastikan bahwa kandidat yang maju dalam pemilihan presiden memiliki dukungan politik yang memadai, sekaligus mendorong pembentukan koalisi partai yang kuat (Prasetyo & Saleh, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat lima ketentuan pokok yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu ketentuan yang paling krusial adalah pengaturan mengenai *presidential threshold*. Istilah *presidential threshold* merujuk pada ambang batas minimal

yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau setidaknya 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan kata lain, ambang batas tersebut berfungsi sebagai syarat formal yang memastikan bahwa hanya partai politik atau koalisi dengan dukungan representatif yang memadai di parlemen atau perolehan suara signifikan secara Nasional yang berhak mengajukan pasangan calon.

Ketentuan ini mulai berlaku pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan menjadi salah satu aspek paling penting dalam membentuk dinamika politik Nasional, karena mendorong partai-partai untuk berkoalisi dan memperkuat basis

dukungan sebelum mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, *Presidential threshold* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi kandidat, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong penyederhanaan sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan.

B. Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, sebuah nilai fundamental yang sejalan dengan tuntutan berbangsa dan bernegara pada era modern. Prinsip ini mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat hasil pemilihan umum. Salah satu manifestasi paling nyata dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan kepentingan publik berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus Nasional yang diformulasikan ke dalam produk hukum berwujud peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, undang-undang dapat

dipandang sebagai instrumen hukum tertinggi yang mencerminkan aspirasi rakyat, karena pembentukannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat bersama penyelenggara pemerintahan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan konsekuensi logis sekaligus tindak lanjut dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan tersebut menguji ketertuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan secara serentak. Ketertuan ini mulai diterapkan pada Pemilu 2019 dan menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak pada periode berikutnya. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan tercipta efektivitas, efisiensi, serta keselarasan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari putusan MK mengenai penyelenggaraan pemilu serentak, pemerintah selaku pihak eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif

kemudian melakukan pembahasan dan perumusan rancangan undang-undang pemilu yang baru. Hasil pembahasan tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Meskipun terdapat perubahan pada format penyelenggaraan pemilu, ketentuan mengenai *presidential threshold* tetap dipertahankan sebagai syarat utama dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat berbagai ketentuan penting, salah satunya adalah pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam Pasal 222. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pasangan calon hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total suara sah

Nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Lahirnya suatu produk peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh rezim yang sedang berkuasa. Karakter dan corak dari undang-undang yang dihasilkan sering kali mencerminkan konfigurasi politik yang berkembang pada masa pembentukannya. Dengan kata lain, dinamika politik, kepentingan aktor-aktor politik, serta relasi kekuasaan yang terjadi akan memengaruhi isi dan arah kebijakan yang tertuang dalam regulasi. Secara normatif, proses pembentukan hukum di Indonesia diselenggarakan melalui mekanisme terpadu dan demokratis dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Tujuan dari proses ini adalah melahirkan produk hukum yang selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan hingga tataran pelaksanaannya. Dalam konteks pembentukan hukum, penting untuk mengintegrasikan dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis agar setiap regulasi yang dilahirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mencerminkan cita hukum yang luhur, yaitu menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Dari sudut pandang yuridis, penerapan *presidential threshold* menimbulkan perdebatan karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya pembatasan berupa ambang batas perolehan kursi atau suara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *presidential threshold* dipandang sebagai bentuk pembatasan hak konstitusional partai politik untuk mengajukan pasangan calon, yang secara tidak langsung juga membatasi hak politik warga negara.

Secara filosofis, esensi dari penyelenggaraan pemilihan umum adalah menjamin terpenuhinya hak rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokratis. Penerapan *presidential threshold* dikhawatirkan dapat mereduksi hak-hak politik rakyat,

sebab calon presiden dan wakil presiden yang mungkin dianggap paling ideal oleh sebagian pemilih tidak dapat maju hanya karena partai atau gabungan partai pengusungnya tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan.

Pembatasan ini secara implisit mempersempit pilihan dan referensi politik masyarakat dan dalam kadar tertentu, dapat menurunkan minat partisipasi pemilih (*voter turnout*) karena muncul kekecewaan yang mendorong sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Penerapan *presidential threshold* sering dipandang sebagai kebijakan yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ambang batas ini dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja presiden terpilih karena terbentuknya konfigurasi politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, keberadaan *presidential threshold* dianggap

membuka peluang terjadinya praktik eksklusifitas oleh partai-partai besar, yang secara strategis dapat berkoalisi untuk membatasi atau bahkan menutup kesempatan munculnya pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai lain di luar lingkaran koalisi mereka. Dengan demikian, kebijakan ini dikhawatirkan lebih mencerminkan kepentingan politik kelompok tertentu dibandingkan aspirasi rakyat secara luas.

Dalam konteks pemilu serentak yang mulai diterapkan sejak 2019, relevansi *presidential threshold* semakin dipertanyakan. Sistem pemilu serentak pada dasarnya dirancang untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian. Namun, dengan tetap diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden, justru terjadi penyempitan ruang kompetisi politik yang mengurangi keragaman alternatif calon pemimpin yang dapat dipilih oleh rakyat. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena rakyat tidak disuguhkan dengan pilihan yang beragam, melainkan hanya terbatas pada pasangan calon yang disepakati oleh partai-partai besar atau gabungannya.

Salah satu solusi yang dinilai lebih tepat adalah menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penghapusan *presidential threshold* akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi setiap partai politik untuk mengajukan putra-putri terbaik bangsa sebagai kandidat, sehingga rakyat memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan pemimpin Nasional. Kebijakan ini sekaligus akan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara inklusif tanpa adanya hambatan yang bersifat politis. Dengan cara ini, semangat berbangsa dan bernegara dapat tetap dijunjung tinggi, sekaligus menjamin terpilihnya pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat.

E. Kesimpulan

Dari sudut pandang politik hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur formil pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, lahirnya undang-undang ini

merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mewajibkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden dilaksanakan secara serentak mulai Pemilu 2019.

Namun, apabila dilihat dari aspek materi muatan, beberapa ketentuan dalam undang-undang ini dinilai tidak mencerminkan prinsip-prinsip atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal. Misalnya, asas pengayoman yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan hukum justru terabaikan karena ketentuan tentang *presidential threshold* memicu polemik di masyarakat. Semestinya, setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan berfungsi menciptakan ketertiban dan ketenaman sosial, bukan menimbulkan kegaduhan publik. Selain itu, asas kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat juga tidak terwujud.

Secara substantif, keberadaan *presidential threshold* kehilangan urgensinya ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak. Menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai acuan justru menimbulkan ketidakadilan, sebab preferensi politik masyarakat dapat

berubah dari waktu ke waktu, dan tidak ada jaminan bahwa pemilih akan tetap mendukung partai yang sama pada pemilu berikutnya. Dengan demikian, secara normatif seharusnya *presidential threshold* dihapuskan agar semua partai, termasuk partai baru dan partai-partai berbasis Islam, memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sesuai aspirasi konstituen. Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka secara tidak langsung terjadi penyempitan ruang partisipasi politik dan penutupan peluang munculnya kandidat alternatif dari partai-partai baru atau partai dengan basis ideologis tertentu. Kondisi ini memperkuat kritik bahwa *presidential threshold* cenderung melanggengkan dominasi partai besar sekaligus menghambat munculnya regenerasi kepemimpinan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Banhien, P. I., Anoit, N. F., Benu, A. V. C., Ruron, Y. N. I., Suni, G., Manafe, A. M., & Mas' ud, F. (2025). *Harmonisasi Perundang-undangan sebagai Solusi terhadap Tumpang Tindih Kewenangan Lembaga*

- Keamanan Laut di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 919-927.
- Hermanto, B. (2019). Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.1>
- Iswandari, B. A., & Isharyanto, I. (2019). Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Res Publica*, 3(1), 14–26. <https://doi.org/10.20961/respublica.v3i1.45579>
- Mas'ud, F., Boboy, S. T., Saefatu, M. E., Langkola, N. Y., Sogen, C. T., Tampani, C., & Meo, S. A. (2025). Peran Lembaga Pengawasan dalam Menjamin Akuntabilitas dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Demokrasi. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1165-1170.
- Mokoginta, R. S. (2024). Peran Partai Politik Dalam Proses Pengajuan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 12(5), 1–12.
- Mustajib. (2025). Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 136–151. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041>
- Nufus, A. F. I., Herawati, R., & Diamantina, A. (2024). Penerapan Presidential Threshold Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(3), 1–18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.43829>
- Palenewen, J. D. O., & Yanur, M. (2022). Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Wacana: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2), 502–520.

- <https://doi.org/10.37304/wacan>
a.v9i2.7766
- Prasetyo, D. B., & Saleh, M. H. (2024). Persepsi Masyarakat Samarinda Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 49–58.*
<https://doi.org/10.30872/jip.v12i2.2337>
- Pratama, A. A., Muna, K., Fernando, Z. C., & Anditya, A. W. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 73–88.*
<https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.725>
- Prihantoro, F., Wibowo, I., Fajri, A., & Makhasi, G. Y. M. (2024). Contestation of Religious Identity in the Cultural Heritage Sites: A Case Study of the Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, Indonesia. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 9(2), 274-292.*
- Rahmah, N., & Wibowo, I. (2024). Position of Deputy Minister in Indonesia (Comparative Study of Good Governance And Fikih Siyāsah). KnE Social Sciences, 688-701.*
- Ujung, F., Hasan, H., Kumanireng, R. M., Nenabu, R. I., Alelang, Y. T., Nitbani, Y. E. E., & Mas'ud, F. (2025). Kajian Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 pada Pasal 47 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(03), 309-315.*